



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2026

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN DATA TINDAK LANJUT TEMUAN BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS HASIL PEMERIKSAAN  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN  
TERTENTU DAN/ATAU AUDIT KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di lingkungan Badan Pengelolaan Aset Daerah, diperlukan penetapan nama Aparatur Sipil Negara selaku penanggung jawab untuk membantu penyusunan data tindak lanjut;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan mutasi internal di lingkungan Badan Pengelolaan Aset Daerah, Keputusan Kepala Badan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penanggung Jawab Penyusunan Data Tindak Lanjut Temuan Auditor Atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan/atau Audit Kinerja perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah tentang Penanggung Jawab Penyusunan Data Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan/atau Audit Kinerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN DATA TINDAK LANJUT TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU, DAN/ATAU AUDIT KINERJA**

**KESATU** : Para Kepala Bidang/Suku Badan/UPT dan Kepala Subbidang/Kepala Subbagian/Ketua Subkelompok yang membawahi Penanggung Jawab sebagaimana tercantum wajib:

- a. hadir dalam rapat pembahasan dengan auditor sesuai lingkup tugasnya termasuk dalam pelaksanaan tripartid; dan
- b. memberi arahan penyusunan data tindak lanjut termasuk penyusunan tanggapan terhadap konsep temuan kepada Penanggung Jawab serta melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap triwulan untuk mendukung pemenuhan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah.

- KEDUA : Para Kepala Bidang/Suku Badan/UPT dan Kepala Subbidang/Subbagian/Ketua Subkelompok mengusulkan Koordinator dan Penanggung Jawab Subbidang/Subbagian/Subkelompok yang bertugas sebagai berikut:
- a. Koordinator BPAD:
    1. mengkoordinasikan penghimpunan data penyelesaian temuan dari seluruh bidang/bagian/suku badan/UPT di BPAD;
    2. hadir dalam rapat pembahasan dengan auditor sesuai dengan lingkup tugasnya;
    3. melaksanakan *update* data pendukung ke dalam *Google Drive* TLHP BPK meliputi buku dan matriks LHP, notulensi pembahasan dan *progress* tindak lanjut temuan;
    4. mendampingi Penanggung Jawab dalam melaksanakan *update* data serta monitoring *progress* tindak lanjut temuan melalui matriks yang terlampir dalam *Google Spreadsheet*; dan
    5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.
  - b. Penanggung Jawab Subbidang/Subbagian:
    1. hadir dalam rapat pembahasan dengan auditor sesuai dengan lingkup tugasnya;
    2. menyusun data penyelesaian tindak lanjut temuan auditor pada sub-bidangnya masing-masing sesuai dengan lingkup tugasnya;
    3. melaksanakan *update* data ke dalam *Google Drive* meliputi dokumen pendukung data penyelesaian tindak lanjut temuan auditor sebagaimana dimaksud pada huruf b;
    4. melaksanakan monitoring terhadap *progress* tindak lanjut temuan melalui matriks yang terlampir dalam *Google Spreadsheet*; dan
    5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.
- KETIGA : Penanggung Jawab Penyusunan Data Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah ini.
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator dan Penanggung Jawab Subbidang/Subbagian/Subkelompok sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Kepala Bidang/Kepala Suku Badan/Kepala UPT dapat menunjuk staf tambahan baik ASN maupun tenaga Non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Seluruh bahan monitoring Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/Monitor-TLBPK-BPAD>.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : Melaporkan pelaksanaan keputusan ini kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta secara berkala setiap triwulan.

**KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Nomor 59 Tahun 2023 tentang tentang Penanggung Jawab Penyusunan Data Tindak Lanjut Temuan Auditor Atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan/atau Audit Kinerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Februari 2026

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH**



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan  
Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Nomor 69 Tahun 2026  
Tanggal 4 Februari 2026

### DATA PENANGGUNG JAWAB

No	Subbidang/Subbagian/Subkelompok/UPT	Nama	Keterangan
1	Subkelompok Pembinaan	Nindya Viani	Koordinator BPAD
<b>Sekretariat BPAD</b>			
2	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Yanti Purwaningsih	Penanggung Jawab Subbagian
3	Subkelompok Program dan Pelaporan	Cucu Supriatna	Penanggung Jawab Subkelompok
4	Subbagian Keuangan	Santi Eka Putri	Penanggung Jawab Subbagian
<b>Bidang Pembinaan dan Sengketa Aset</b>			
5	Subkelompok Pembinaan	Nindya Viani	Penanggung Jawab Subkelompok
6	Subbidang Sengketa Aset	Subiasto Hadiwaluyo	Penanggung Jawab Subbidang
<b>Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset</b>			
7	Subbidang Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin selain Inventaris	Isma Damayanti	Penanggung Jawab Subbidang
8	Subbidang Pengalihan Status Tanah & Inbreng	Annisa Satiarani	Penanggung Jawab Subbidang
9	Subkelompok Dokumentasi Aset	Adhika Fathazazi	Penanggung Jawab Subkelompok
<b>Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Penerimaan, Penggunaan dan Penilaian</b>			
10	Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan	Edistarossy Palingga	Penanggung Jawab Subbidang
11	Subbidang Penerimaan dan Penggunaan	Juninha Siti Chairunisa	Penanggung Jawab Subbidang
12	Subkelompok Penilaian	Gifta Rani Christiaji	Penanggung Jawab Subkelompok
<b>Bidang Penatausahaan Aset</b>			
13	Subkelompok Penatausahaan Aset Pemerintahan dan Pembangunan	Prissilya A.S. Areros	Penanggung Jawab Subkelompok
14	Subkelompok Penatausahaan Aset Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian	Rizki Kurniadi	Penanggung Jawab Subkelompok
15	Subkelompok Pelaporan Aset	Ligan Diposentono	Penanggung Jawab Subkelompok
<b>Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Administrasi Jakarta Pusat</b>			
16	Subbagian Tata Usaha	Regiana Sky Putriana	Penanggung Jawab Subbagian
17	Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan	Ariadne Amilia Saraswati	Penanggung Jawab Subbidang
18	Subbidang Pemantauan	Urip Harjanto Budi Susatyo	Penanggung Jawab Subbidang
19	Subbidang Pengamanan	Dede Agus Riswanto	Penanggung Jawab Subbidang
<b>Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Administrasi Jakarta Utara</b>			
20	Subbagian Tata Usaha	Rohyati	Penanggung Jawab Subbagian

21	Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan	Sunarti	Penanggung Jawab Subbidang
22	Subbidang Pemantauan	Irman Suryaman	Penanggung Jawab Subbidang
23	Subbidang Pengamanan	Lukman Hakim	Penanggung Jawab Subbidang
<b>Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Administrasi Jakarta Barat</b>			
24	Subbagian Tata Usaha	Ari Priono	Penanggung Jawab Subbagian
25	Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan	Yeremia Marnyx Alexandro	Penanggung Jawab Subbidang
26	Subbidang Pemantauan	Darwansyah	Penanggung Jawab Subbidang
27	Subbidang Pengamanan	Ahmad Irsan Syafrudin	Penanggung Jawab Subbidang
<b>Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Administrasi Jakarta Selatan</b>			
28	Subbagian Tata Usaha	Hendro Riki Rianto	Penanggung Jawab Subbagian
29	Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan	Mohamad Irfan	Penanggung Jawab Subbidang
30	Subbidang Pemantauan	Akhmad Khaerisi	Penanggung Jawab Subbidang
31	Subbidang Pengamanan	Fadhuli	Penanggung Jawab Subbidang
<b>Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Administrasi Jakarta Timur</b>			
32	Subbagian Tata Usaha	Prima Humayra Adycha	Penanggung Jawab Subbagian
33	Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan	Rizki Nur Yunita	Penanggung Jawab Subbidang
34	Subbidang Pemantauan	Ronggur Andrea P. Tobing	Penanggung Jawab Subbidang
35	Subbidang Pengamanan	Ni Putu Ayu Silvia Lestari Suwedia	Penanggung Jawab Subbidang
<b>Suku Badan Pengelolaan Aset Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</b>			
36	Subbagian Tata Usaha	Gina Nafsah Savira	Penanggung Jawab Subbagian
37	Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan	Shorea Purwonugroho	Penanggung Jawab Subbidang
38	Subbidang Pemantauan dan Pengamanan	Benny Nugraha	Penanggung Jawab Subbidang
<b>UPT</b>			
39	Pusat Penyimpanan Barang Daerah	Nurwahidin	Penanggung Jawab UPT
40	Pusat Data dan Informasi Aset	Herti Septhiany	Penanggung Jawab UPT
41	Unit Pengelola Jakarta <i>Asset Management Centre</i>	Meilania Berlianti Hapsari	Penanggung Jawab UPT

KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

